

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 dan terbitnya beberapa aturan teknis lainnya, mengharuskan pemerintah desa mengelola dana yang besar berkisar antara 3 – 4 milyar rupiah. Pada tahun 2023 jumlah desa seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 73.000 desa yang mendapatkan dana desa (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022). Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar dan dikelola seluruh desa di Indonesia mencapai trilyunan rupiah.

Menurut Winarto (2016) mengatakan bahwa terjadi “*shock culture*” yang menimpa para pemangku kepentingan di desa, terutama kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pihak terkait didesa. Hal ini terjadi karena semula desa mengelola dana sedikit, yang kemudian diharuskan mengelola keuangan yang besar. Kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada di desa sangat terbatas baik dalam kuantitas maupun kualitasnya; serta perbedaan orientasi dan kepentingan para pemangku kepentingan di desa. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan *disharmoni* antar para pemangku kepentingan di desa juga ditingkat kabupaten.

Pengelolaan keuangan di tingkat desa adalah salah satu aspek kunci dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

desa, pembangunan infrastruktur lokal, dan peningkatan kesejahteraan secara umum. Namun, pengelolaan keuangan di tingkat desa seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat, aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) telah menjadi solusi yang semakin diminati oleh pemerintah daerah dan desa-desa di seluruh Indonesia. SISKEUDES adalah sebuah platform berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan keuangan di tingkat desa. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, meminimalkan risiko kesalahan manusia, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan Fauzi, (2019) di laman finance.detik.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan proses akuntansi keuangan di desa yang rumit. Sistemnya bisa membantu permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa.

Selanjutnya mengatakan Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih *complicated* (rumit) dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entry saja. Hal tersebut dikatakan saat rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Kantor DPR RI. Menurutnya, saat pertama disalurkan dana desa pada 2015 lalu telah menimbulkan permasalahan banyaknya kepala desa yang tidak memahami sistem keuangan pemerintah. Di sisi lain, mereka dituntut untuk mengelola

anggaran dana desa yang jumlahnya cukup signifikan dan pengelolaan keuangan desa terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Faktanya, keberhasilan dana desa telah disorot oleh bank-bank global dan IFAD sebagai contoh pembangunan desa di negara lain. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) mengatakan Siskeudes merupakan aplikasi yang menerapkan sistem pengendalian keuangan pemerintah di tingkat desa. Siskeudes dikembangkan dan diterapkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sejak November 2015 sampai Desember 2018, penerapan Siskeudes sudah mencapai 93% atau di 95% kabupaten/kota penerima dana desa cukup masif. Pelaksanaannya diawasi langsung oleh Komite 11 (DPR RI) dan dievaluasi langsung oleh DPR RI.

Menurut BPKP, (2018) Siskeudes adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD

tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa SISKEUDES telah banyak perkembangan (BPKP, n.d.). Saat ini telah berkembang menjadi versi R.2.03 Online yang semua prosesnya sudah berbasis *cloud*, sehingga progress SISKEUDES dapat diakses dan dipantau *secara real-time* kapanpun dan dimanapun. SISKEUDES versi ini juga telah di-integrasikan dengan aplikasi SISWASKEUDES (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa) yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Adanya integrasi ini, *database* yang dipakai oleh Pemerintah Desa dan APIP dapat disamakan sehingga resiko perbedaan data dapat diminimalisir. Selain itu prinsip *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) ini juga bisa terlaksana, sehingga sangat efektif karena jumlah desa yang harus diawasi sangat banyak.

Untuk tahapan selanjutnya implementasi SISKEUDES ini akan dikembangkan bersama dengan *Cash Management System (CMS)*. Melalui pengembangan ini, SISKEUDES Online akan di-integrasikan dengan sistem keuangan bank pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah. Semua pembayaran kepada penyedia akan melalui mekanisme transfer. Sehingga semua resiko penggunaan mekanisme tunai dapat diminimalisir. Hal ini juga dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak terkait.

Dari sisi Pemerintah Desa, pemanfaatan Siskeudes dengan CMS merupakan terobosan luar biasa. Pihak desa merasa diuntungkan dengan pengelolaan yang lebih mudah, pihak kecamatan dan inspektorat lebih mudah dalam pengawasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pelaksana lebih mudah memonitor dan menuntun desa agar lebih baik, serta pihak *stakeholder* lain seperti BPKP lebih mudah dalam pengawasan. Tetapi bukan hanya itu saja, penggunaan aplikasi Siskeudes ini memberi pelajaran bagi pemerintah desa bahwa pengelolaan keuangan yang sehat adalah cermin wibawa pemerintahan desa. Efisiensi proses penerimaan dan pengeluaran kas semakin efektif dan Siskeudes dapat mengintegrasikan seluruh transaksi dalam satu pencatatan akuntansi sesuai standar yang berlaku

Di sisi lain, lebih banyak manfaat yang dapat diambil, masyarakat desa nantinya akan lebih banyak akses terhadap produk perbankan. Masyarakat akan didorong untuk memiliki rekening di bank-bank pemerintah. Meningkatnya transaksi *cashless* yang dimotori pemerintah desa diyakini akan memberikan

keuntungan bank-bank pemerintah yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan Pemerintah dari sisi pajak maupun non pajak.

Meskipun SISKEUDES menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, implementasinya di berbagai desa mungkin menghadapi sejumlah tantangan dan variabilitas. Faktor-faktor seperti tingkat pemahaman teknologi informasi di desa, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, dan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, semuanya dapat memengaruhi keberhasilan implementasi SISKEUDES. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terkait dampak, efisiensi, dan kendala yang muncul dalam konteks pengelolaan keuangan desa setelah penerapan SISKEUDES.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pengelolaan Keuangan Desa”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Siskeudes pada pengelolaan keuangan desa?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu wilayah desa Karangemiri kecamatan Maos

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi implementasi SISKEUDES pada pengelolaan keuangan di desa Karangemiri di wilayah kecamatan Maos.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai "Implementasi SISKEUDES pada Pengelolaan Keuangan di Desa" memiliki berbagai manfaat yang dapat memengaruhi berbagai pihak. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

Manfaat Teoritis:

- a. **Kontribusi Terhadap Pengetahuan:** Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan akademik dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan di desa.
- b. **Referensi Ilmiah:** Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa lain yang tertarik dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan teknologi informasi.

Manfaat Praktis

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Desa:

- a. **Peningkatan Efisiensi:** Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dan desa dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan SISKEUDES.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Hasil penelitian ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait.